

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2020
PT GARUDA METALINDO Tbk.
Kamis, 16 Juni 2022

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”) PT Garuda Metalindo Tbk. (“**Perseroan**”) akan dilaksanakan dengan memperhatikan **Tata Tertib** sebagai berikut:

1. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Rapat akan dilaksanakan se-efisien mungkin tanpa mengurangi keabsahan pelaksanaan Rapat sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Untuk memastikan Rapat berjalan dengan tertib efisien dan tepat waktu, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir paling lambat 30 menit sebelum Rapat dimulai.
4. Perseroan memastikan pemegang saham yang tidak dapat hadir secara fisik dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa secara elektronik melalui sistem **eASY.KSEI** yang dikelola oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) (“**E-Proxy**”).
5. Perseroan sangat menghimbau kepada seluruh pemegang saham untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk perseroan, yaitu **PT Raya Saham Registra** melalui **E-Proxy** untuk mewakili pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat.
6. Pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat atau ke gedung tempat penyelenggaraan Rapat pada tanggal Rapat wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan Perseroan secara ketat, sebagai berikut:
 - a. Menggunakan masker selama berada di tempat penyelenggaraan Rapat;
 - b. Mengikuti prosedur pemeriksaan suhu tubuh yang dilakukan oleh petugas gedung tempat Rapat diadakan;
 - c. Wajib menyerahkan pernyataan deklarasi kesehatan yang telah diisi;
 - d. Menerapkan kebijakan physical distancing di tempat Rapat baik sebelum Rapat dimulai, pada saat Rapat, maupun setelah Rapat selesai;
 - e. Menjaga sanitasi diri sendiri (self-sanitation) dengan memanfaatkan hand sanitizer yang telah disediakan baik di dalam maupun disekitar ruang Rapat;
 - f. Segera meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat setelah Rapat selesai.

7. Pemegang saham atau kuasanya yang tidak sehat (khususnya memiliki/ merasakan gejala terinfeksi COVID-19 (seperti batuk, demam dan/atau flu, dsb)) tidak diperkenankan menghadiri Rapat.
8. Perseroan berhak untuk melarang pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dan/atau gedung tempat penyelenggaraan Rapat dalam hal pemegang saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan di atas.
9. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang datang terlambat setelah ditutupnya masa registrasi masih dapat mengikuti acara Rapat namun suaranya tidak dihitung, dan tidak dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab
10. Rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris Perseroan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris, atau dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Dewan Direksi.
11. Para pemegang saham atau kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan 1 (satu) pertanyaan, pendapat, usul atau saran dari setiap agenda yang dibicarakan secara tatap muka maupun secara elektronik;
12. Tata Cara Mengajukan Pertanyaan:
 - a. Pemegang Saham yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan untuk memasukan pertanyaan di fitur chat. Selanjutnya petugas kami akan membahas pertanyaan tersebut kepada Notaris, agar dapat ditentukan relevansinya dengan Mata Acara Rapat.
 - b. Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan menjawab atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Pemegang Saham yang berkaitan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibahas.
 - c. Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat berhak menolak untuk menjawab atau tidak menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang menurut Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat dan/atau Notaris tidak berkaitan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibahas.

13. Pengajuan pertanyaan, pendapat, usul atau saran untuk peserta yang hadir dilaksanakan melalui tata cara sebagai berikut:
 - a. Setiap pemegang saham atau kuasanya dapat mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran dengan cara mengangkat tangan. Petugas akan membagikan Formulir Pertanyaan untuk diisi dan ditandatangani, lalu diserahkan kembali kepada petugas. Mohon mencantumkan nama dan alamat serta jumlah saham yang dimiliki atau diwakili;
 - b. Direksi dan/atau Dewan Komisaris akan memberikan jawaban dan/atau tanggapan satu per satu; Direksi dan/atau Dewan Komisaris juga dapat meminta kepada pihak lain untuk memberikan jawaban dan/atau tanggapan;
 - c. Apabila semua pertanyaan, pendapat, usul atau saran belum dijawab dan/atau ditanggapi, maka sisa jawaban dan/atau tanggapan akan diberikan secara tertulis dan dikirimkan sesuai alamat yang tercantum dalam Formulir Pertanyaan.

14. Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan yang diajukan dalam Rapat harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika tidak dapat mencapai mufakat, maka keputusan harus diambil dengan cara pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

15. Pemungutan suara secara lisan dalam Rapat dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat menjadi kuasa pemegang saham dan hadir di dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan dalam kedudukan mereka selaku kuasa pemegang saham Perseroan tidak akan dihitung dalam pemungutan suara.
 - b. Hanya pemegang saham Perseroan yang sah atau kuasa mereka yang sah yang berhak mengeluarkan suara dalam Rapat.
 - c. Suara blanko (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat ini.
 - d. Pemegang Saham yang tidak mengangkat tangan akan dihitung sebagai memberikan suara setuju atas usul yang diajukan.

16. Peraturan tata tertib untuk Rapat ini dikeluarkan sebagai peraturan pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Anggaran Dasar Perseroan tentang penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku di bidang pasar modal.
17. Jika ada hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Rapat ini tidak sah dan/atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan/atau Peraturan Tata Tertib ini, Ketua Rapat berhak memutuskan hal tersebut.
